

Nomor: 547/PM.02.00/K.SB-14/09/2024 Padang, 25 Sept 2024

Lamp : 1 (Satu)

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

Di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 12 Tahun 2018 Tentang

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Imbauan

Bahwa penyelenggaraan kampanye Pemilihan sudah dapat dilaksanakan oleh peserta Pemilihan mulai pada hari Rabu, 25 September 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang dan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Terkait Pembentukan Tim Kampanye dan Penunjukan Petugas Penghubung Paslon;
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
 - b. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Padang menggunakan formulir MODE-TIM KAMPANYE, dan ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kota Padang; dan
 - 2) Polresta Padang.
 - c. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. Terkait Pembentukan Pelaksana Kampanye Lainnya;

Pasangan Calon dan Gabungan Partai Politik pengusul dapat membentuk Pelaksana Kampanye lainnya, sebagai berikut;

 - a. Organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye;

Pasangan Calon dan Gabungan Partai Politik bersama tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye yang mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

b. Pihak lain atau relawan;

- 1) Pihak lain: Merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
- 2) Relawan: merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
- 3) Pihak lain dan/atau relawan didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Padang menggunakan formulir MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE, dan ditembuskan kepada;
 - Bawaslu Kota Padang, dan
 - Polresta Padang
- 4) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

3. Terkait pelaksanaan Kampanye, dengan metode;

a. Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog;

- 1) Kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog dapat dilakukan mulai pada hari Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
- 2) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye kepada Polresta Padang, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Padang dan Bawaslu Kota Padang;

b. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;

- 1) Penyebaran Bahan Kampanye dapat dilakukan mulai pada hari Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
- 2) Disain bahan Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon dan agar segera diserahkan oleh petugas penghubung Pasangan Calon kepada KPU Kota Padang;
- 3) KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih untuk seluruh Pasangan Calon
- 4) Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Kota Padang sebagai bahan Kampanye tambahan, menggunakan anggaran secara sendiri;
- 5) Ukuran bahan Kampanye tambahan sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padang.

- 6) Bahan Kampanye tambahan dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padang;
 - 7) Setiap bahan Kampanye, harus memiliki nilai:
 - Paling banyak Rp. 100 ribu rupiah jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - atau Sesuai dengan ketentuan per-UU yang mengatur mengenai Standar Biaya Masukan (SBM); dan/atau
 - harga yang wajar.
- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan mulai pada hari Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
 - 2) Disain alat peraga Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon dan agar segera diserahkan oleh petugas penghubung Pasangan Calon kepada KPU Kota Padang;
 - 3) Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye selain yang difasilitasi KPU Kota Padang sebagai alat peraga Kampanye tambahan dengan ukuran dan jumlah yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Kota Padang;
 - 4) Ukuran alat peraga Kampanye tambahan sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang;
 - 5) Alat peraga Kampanye tambahan dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang; dan
 - 6) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- d. Iklan Kampanye;
- 1) Penayangan Iklan Kampanye dimulai pada hari Minggu, 10 November 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;
 - 3) Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik dan tim Kampanye tidak dapat melakukan kampanye dalam bentuk Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik; dan

- 4) Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik dan tim Kampanye membuat dan membiayai pembuatan materi iklan dan menyerahkan kepada KPU Kota Padang paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

e. Kampanye dalam bentuk Kegiatan Lain

1) Rapat Umum;

- a) Dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b) Dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- c) Dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan walikota dan wakil walikota; dan
- d) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Padang untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang.

2) Kampanye melalui Media Sosial;

- a) Dapat dilakukan selama masa Kampanye, dimulai pada hari Minggu, 10 November 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
- b) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
- c) Akun Media Sosial didaftarkan kepada KPU Kota Padang menggunakan formulir MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Padang serta Polres Padang; dan
- d) Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3) Kampanye melalui Media Daring;

- a) Dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang, yakni dimulai pada hari Minggu, 10 November 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024;
- c) Untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi.

4) Selain kegiatan lain sebagaimana angka 1 sampai 3 di atas, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dengan setelah dikoordinasikan kepada KPU Kota Padang.

4. Terkait Larangan Dalam Kampanye;

a. Larangan Kampanye;

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD-45;
- 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau partai politik;
- 3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- 5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- 11) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang.

b. Dalam Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dilarang;

1) Melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

- 2) Melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
- 3) Menempelkan bahan Kampanye di tempat umum, sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan; f. prasarana dan sarana

publik; dan/atau g. taman dan pepohonan. Tempat umum huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g, termasuk juga halaman, pagar, dan/atau temboknya; dan

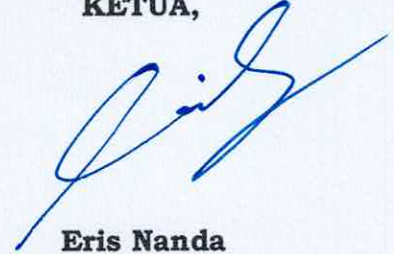
- 4) Memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum, sebagai berikut: a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Gedung milik pemerintah; d. Tempat pendidikan; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tempat umum termasuk juga halaman, pagar, dan/atau temboknya.
- c. Calon, dan/atau tim Kampanye, dilarang; Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
- d. Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain, dilarang; Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Terkait Kampanye di Perguruan Tinggi;
 - a. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
 - b. Ketentuan Kampanye di Perguruan Tinggi;
 - 1) Dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
 - 2) Tempat kampanye, meliputi: a. gedung; b. halaman; c. lapangan; dan/atau d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi;
 - 3) Jenis Perguruan Tinggi, meliputi: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas;
 - 4) Hari Kampanye : Dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu
 - 5) Metode kampanye : Dalam bentuk Pertemuan terbatas; dan Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 6) Peserta Kampanye : Sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan per-UU; dan

- 7) Petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinan Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, kepada;
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b) KPU Kota Padang
 - c) Bawaslu Kota Padang; dan d) Polres Kota Padang.
6. Terkait Biaya-biaya Kampanye
 - a. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, berupa;
 - 1) Biaya makan minum peserta Kampanye,
 - 2) Biaya transportasi peserta Kampanye,
 - 3) Biaya pengadaan bahan Kampanye, dan
 - 4) Hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, berupa;
 - 1) Biaya makan minum peserta Kampanye,
 - 2) Biaya transportasi peserta Kampanye,
 - 3) Biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau
 - 4) Hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah
 - c. Ketentuan hadiah sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dan huruf b angka 4, sebagai berikut;
 - 1) Hadiah dalam bentuk barang;
 - 2) Nilai setiap barang paling banyak Rp 1 juta rupiah
7. Terkait Bahan Kampanye & Alat Peraga Bakal Pasangan Calon Yang Telah Terpasang/Tertempel Di Tempat Umum
 - a. Bahwa kampanye pemilihan dapat dilakukan mulai pada tanggal 25 September 2024, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 63 PKPU No 13 Tahun 2024;
 - c. Bahwa Penyebaran Bahan Kampanye sebagai tambahan serta Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye harus mengacu pada Keputusan KPU Kota Padang;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan identifikasi Bawaslu Kota Padang menunjukkan bahwa telah terdapat penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan alat peraga ditempat umum yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kondisi obyektif sebagaimana huruf a sampai d, maka Bawaslu Kota Padang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Pasangan Calon untuk menertibkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga yang telah terpasang tersebut secara mandiri.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KETUA,



Eris Nanda

Tembusan Yth:

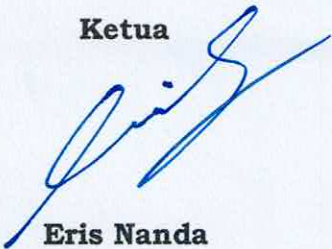
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kota Padang
Nomor : 547/PM.00.02/K.SB-14/09/2024
Perihal : **Imbauan**

DAFTAR TUJUAN SURAT IMBAUAN

No	PASANGAN CALON
Fadly Amran dan Maigus Nasir	
	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	Partai Nasdem
2	Partai Nasdem
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
7	Partai Ummat
8	Partai Nasdem

Ketua



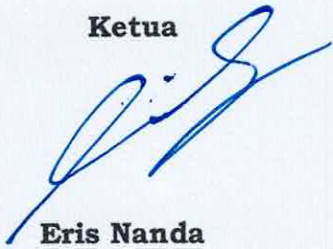
Eris Nanda

Lampiran Surat Bawaslu Kota Padang
Nomor : 547/PM.00.02/K.SB-14/09/2024
Perihal : **Imbauan**

DAFTAR TUJUAN SURAT IMBAUAN

No	PASANGAN CALON
	Muhammad Iqbal dan Amasrul
	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	Partai Keadilan Sehtera
2	Partai Demokrat

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		24/9/24
Kordiv PmH		
Kepala Sekretariat		
Staf P-264		24/9/24

Ketua

Eris Nanda

Lampiran Surat Bawaslu Kota Padang
Nomor : 547/PM.00.02/K.SB-14/09/2024
Perihal : **Imbauan**

DAFTAR TUJUAN SURAT IMBAUAN

No	PASANGAN CALON
	Hendri Septa dan Hidayat
	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	Partai Amanat Nasional (PAN)
2	Partai Gerindra

Ketua



Eris Nanda